



PUTUSAN

Nomor: 10/G/2016/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

1. H.ISMAIL JU’FI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Dusun Telagawaru,Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ; -----
2. MAHNAN,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang, Alamat Dusun Telagawaru,Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. SAILAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Dusun Telagawaru,Desa telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
4. SUHERMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Telagawaru,Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ; -----
5. INAHUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Batu, Alamat Dusun Telagawaru,Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat; -----
6. JUMNAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang, Alamat Dusun Telagawaru,Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
7. MUSLIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : YAKUB,HI.S.H Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan

Halaman 1 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Banjar Getas/Lingkar Selatan No.56 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/AD-YK/III/2016 tanggal 1 Maret 2016, Selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT; -----

M E L A W A N

Nama Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ; ---

Berkedudukan : Di Jalan Soekarno Hatta Giri menang Gerung Lombok Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. M.SHALEH BASYARAH,SH.,MH; -----

NIP: 19840508 200903 1 002; -----

Pangkat/Golongan : Penata (III/c);-----

Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Bara;-----

2.ISKANDAR,SH; -----

NIP: 19751110 199803 1 001; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);-----

Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;-----

3. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA,SH; -----

NIP:19810623 200903 2 006; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I (III/b); -----

Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;-----

Halaman 2 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, beralamat Kantor di Di Jalan Soekarno Hatta Giri menang Gerung Lombok Barat Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 96/SK-52.01.600/ III/2016 tanggal 23Maret 2016, Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;-----

DAN

Nama Jabatan : Bupati Lombok Barat ;-----

Berkedudukan : Di Jalan Soekarno Hatta Giri menang Gerung Lombok Barat Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. H.BAGUS DWIPAYANA.,SH.,MH,Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lombok Barat ;--- ----
2. MAHNAN ,SSTP.,MH, Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat ; -----
4. TAOFIQ,SH, Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lombok Barat ; -----
5. HULAIFI,SH, Kasi Pemeliharaan dan Penguasaan Pada Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat ;
6. MARHAEN,SH.,MH,Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Kabupaten Lombok Barat ; -----
7. SAPTA MAHENDRA,SH,Kepala Sub Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum dan Perundangan-Undangan Sekretariat Kabupaten

Halaman 3 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat ; -----

8. WIRYA KURNIAWAN,SH, Pelaksana Bagian Hukum
dan Perundang-Undangan Sekretariat Kabupaten
Lombok Barat ; -----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PNS pada Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat, beralamat Kantor di Giri menang Gerung Lombok
Barat Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :180/99/ KU /
2016 tanggal 11 April 2016 ; -----

DAN

Memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada
Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 180/123//2016 tanggal 25 April
2016 ; ; -----

dan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram selaku
Penerima Kuasa dengan hak Substitusi memberikan
Kuasa Substitusi kepada :-----

1. IWAN KURNIAWAN,SH,Jaksa Pengacara Negara
pada Kejaksaan Negeri Mataram ;-----
2. INDRA ZULKARNAEN,SH,Jaksa Pengacara
Negara pada Kejaksaan Negeri Mataram ; -----
3. NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI,SH Jaksa
Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri
Mataram ; -----
4. PUTRA RIZA AKHISA GINTING,SH, Jaksa
Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri
Mataram ; -----

Halaman 4 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada
Kantor Kejaksaan Negeri Mataram, beralamat Kantor
di Jalan Langko Mataram Berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi Nomor : SK.03/.210/Gs.1/05/2016 tanggal 11
Mei 2016 ; ; -----
Selanjutnya disebut :TERGUGAT II INTERVENSI --- ----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah: -----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 10/Pen-L-Dis/2016/PTUN.MTR, tanggal 10 Maret 2016, tentang Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lolos Dismissal);-----
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 10/Pen-MH/2016/PTUN.MTR, tanggal 10 Maret 2016, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor 10/G/2016/PTUN.MTR;-----
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 10/Pen-PP/2016/PTUN.MTR, tanggal 10 Maret 2016, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo*;-----
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 10/Pen.HS/2016/PTUN.MTR, tanggal 6 April 2016, tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa *a quo*;-----
5. Membaca Putusan Sela Nomor 10/G/2016/PTUN-MTR/INTV., tanggal 27 April 2016, yang mendudukan Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Barat ., sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo*;-----
6. Menelaah berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan

Halaman 5 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam persidangan; ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 08 Maret 2016 dengan register Nomor: 10/G/2016/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 18 Mei 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

Bahwa, Obyek Gugatan dalam sengketa ini adalah, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, masing-masing berupa:-----

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 02/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 4.995 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 03/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 20.785 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
3. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 04/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 1.870 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
4. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 08/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 05/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 9.325 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi,

Halaman 6 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

5. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 09/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14
September 1998, Surat Ukur No : 06/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998
dengan luas 3.790 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
6. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14
September 1998, Surat Ukur No : 07/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998
dengan luas 9.110 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
7. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14
September 1998, Surat Ukur No : 08/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998
dengan luas 1.455 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Keputusan-keputusan obyek sengketa tersebut diatas merupakan
keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat)
yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit,
Individual dan Final sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

Halaman 7 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

Penggugat baru mengetahui adanya surat keputusan obyek sengketa tersebut yaitu pada saat Kepala Desa Telagawaru mengundang/memberitahukan warga Dusun Telagawaru tentang isi fatwa Pengacara Negara/Kejaksaan Tinggi Mataram oleh Kepala Desa Telagawaru kepada Para Penggugat/Kuasanya pada tanggal 25 Januari tahun 2016 di Kantor Desa Telagawaru pada saat tersebut penggugat dapat menerima *foto copy fisik obyek sengketa a quo*, dengan demikian pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah kebun/tanah pekarangan yang terletak di Dusun Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, yang diperoleh dengan cara warisan dari bapak dan kakek Para Penggugat secara turun temurun dengan bukti hak milik pipil-pipil, klas, luas masing-masing tercatat atas nama masing-masing bapak/kakek para Penggugat maupun batas-batas sebagai berikut :-----

2.1. Pipil No : 65, Kelas II, Luas 0,20 Ha, An. Amaq Muhrim No. SPPT, 1-0110-10-00053/00065 Alamat Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Di sebelah barat : Parit-----

Di sebelah timur : Gang/jalan kampung.-----

Di sebelah utara : Sawah Dahri.-----

Halaman 8 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sebelah selatan : Jalan kampung.-----

Bahwa pemilik tanah An. Amaq Muhrim, tersebut ditempati/dikuasai, diperoleh dengan cara warisan oleh anaknya Madil (AQ. Labe), kemudian kepada cucunya H. Ismail Ju'fi Alamat Dusun Telagawaru Desa Telagawaru, terbawa/masuk dalam SHP No. 05;-----

2.2.Pipil No : 2, Kelas II, Luas 0,075 Ha, An Aq. Adis No. SPPT, 1-0110-10-00002/00002, Alamat Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lobar, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Di sebelah barat : Jalan kampung-----

Di sebelah utara : Sawah Sajidin-----

Di sebelah timur : Sawah Mursidin-----

Di sebelah selatan : Sawah Ahmad.-----

Bahwa pemilik tanah An. Amaq Adis tersebut ditempati/dikuasai dengan cara warisan oleh anaknya H. Nursari kemudian kepada cucunya yang bernama Mahnan, Alamat Dusun Telagawaru Desa Telagawaru, terbawa/masuk dalam SHP No. 06;-----

2.3 .Pipil No : 28, Kelas II, Luas 0,70 Ha, An Inaq Dinah NO. SPPT, 1-0110-00024/00028 Alamat Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lobar, batas-batas sebagai berikut :-----

Di sebelah barat : Parit-----

Di sebelah utara : Sawah Sukasih-----

Di sebelah timur : Sawah H. Nursari-----

Di sebelah selatan : Sawah Saminah-----

Bahwa pemilik tanah An. Inaq Dinah tersebut ditempati/dikuasai dan diperoleh dengan cara warisan oleh anaknya bernama Sailah Alamat Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat, terbawa/masuk SHP No. 07;-----

Halaman 9 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Pipil No : 96, Kelas II, Luas 0,100 Ha, An Amaq Saleh , No. SPPT : 1-0110-10- 00078/00096 Alamat Dusun Telagawaru Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Lobar, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Di sebelah barat : Sawah Baihaki.-----

Di sebelah utara : Sawah Sahar.-----

Di sebelah timur : Jalan umum ke Bandara.-----

Di sebelah selatan : Sawah Sainah-----

Bahwa pemilik tanah An. Amaq Saleh tersebut ditempati/dikuasai dan diperoleh dengan jalan warisan oleh anaknya bernama Saleh kemudian kepada cucunya bernama Suherman , Alamat Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat, terbawa/masuk SHP No.08;-----

2.5 Pipil No : 9, Kelas II, Luas 0,110 Ha, Atas Nama Amaq Arsali No. SPPT, 1-0110-10-000 Alamat Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lobar, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Di sebelah barat : Tanah Pekarangan Munasah-----

Di sebelah utara : Tanah Pekarangan Wahab-----

Di sebelah timur : Parit-----

Di sebelah selatan : Sawah Inaq Senah.-----

Bahwa pemilik tanah An. Amaq Arsali tersebut dikuasai/ditempati diperoleh dengan cara warisan kepada anaknya bernama Amaq Dinuk kemudian cucunya bernama Inahudin, Alamat Dusun Telagawaru Desa Telagawaru, terbawa/masuk dalam SHP No. 09;-----

2.6. Pipil No : 115, Kelas II, Luas 0,020 Ha, Atas Nama Aq. Taha Alamat Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Lobar, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Di sebelah barat : Parit-----

Di sebelah utara : Jalan Gunung Pengsong-----

Di sebelah timur : Tanah Pekarangan Samin-----

Halaman 10 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sebelah selatan : Tanah Pekarangan Rawisah.-----

Bahwa pemilik tanah An. Amaq Taha tersebut ditempati/dikuasai oleh ahli warisnya yakni cucunya bernama Jumnah, Alamat Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lobar, terbawa/masuk dalam SHP No. 10;-----

2.7. Pipil No : 60, Kelas II, Luas 0,30 Ha, An. Amaq Milah Alamat Dusun

Telagawaru Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lobar, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Di sebelah barat : Pekuburan Umum Telagawaru-----

Di sebelah utara : Sawah H. Zaidun.-----

Di sebelah timur : Tanah Pekarangan Zohdi.-----

Di sebelah selatan : Jalan Gunung Pengsong.-----

Bahwa pemilik tanah An. Amaq Milah tersebut dikuasai/ditempati dengan cara warisan oleh anaknya bernama Mulinah (almarhum) kemudian kepada cucunya yang bernama Muslim, Alamat Dusun Telagawaru Desa Telagawaru terbawa/masuk dalam SHP No. 11;-----

3. Bahwa tanah kebun/tanah pekarangan milik para Penggugat yang terdiri dari 7 pipil, masing-masing kelas II, luas masing-masing, tercatat atas nama masing-masing pewaris dari para Penggugat kesemuanya terletak di Dusun Telagawaru Desa Telagawaru seperti pada poin posita nomor 1 tersebut diatas yang belum disertipatkan merupakan tanah kebun dan tanah pekarangan milik Penggugat kepemilikannya akan dibuktikan pada saat sidang pembuktian nanti;-----

4. Bahwa tanah kebun/tanah pekarangan milik Para Penggugat tersebut diatas pada poin posita no 1 tersebut diperoleh dengan cara warisan/pemberian dari almarhum ayah kandung/kakek para penggugat sampai pada saat ini tetap dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan/ditanami, dirawat selayaknya pemilik yang sah terhadap obyek sengketa a quo;-----

Halaman 11 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut dikaitkan dengan terbitnya objek sengketa sangat jelas telah merugikan kepentingan para penggugat yang memiliki dan menguasai tanah tersebut secara terus menerus dan tidak pernah dialihkan atau diperjual belikan;-----

Bahwa selain itu kerugian yang dialami oleh para Penggugat yaitu : Tidak aman tinggal di obyek sengketa, tidak merasa aman dan ketakutan saat bercocok tanam di obyek sengketa, tidak bisa mengajukan permohonan proses penerbitan SHM;-----

6 Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana system Peradilan di Indonesia (UU No . 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman) memiliki kewenangan untuk menguji dan mengadili dari segi keabsahan prosedur substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang PERATUN, bahwa salah satu tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya penggunaan wewenang pemerintah, kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan uji keabsahan penggunaan wewenang pemerintah (tindakan hukum public) yang sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final;

Halaman 12 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah kebun/tanah pekarangan milik Para Penggugat yang belum bersertifikat, merupakan tanah kebun/tanah pekarangan, dan terhadap bukti - bukti dasar penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut berupa pipil telah hanyut dibawa banjir/hilang pada tahun 1963;-----
8. Bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan milik Para Penggugat tersebut di atas pada point posita No.1 (satu) didapatkan secara turun temurun/warisan dan hingga sekarang dikuasai oleh Para Penggugat sampai saat diajukan gugatan ini;-----
9. Bahwa pada tahun 1957 tanah sengketa yang berada di Dusun Telagawaru Desa Telagawaru, di landa banjir terus menerus sehingga menimbulkan bencana kelaparan dan wabah penyakit, pada warga Dusun tersebut, dan atas bencana banjir pada tahun 1963 tokoh agama dan tokoh masyarakat melakukan musyawarah yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat (Lalu Anggrat, BA) dan TGH Abdul Hafiz dkk (Masih hidup) dimana dalam musyawarah tersebut Bupati Lombok Barat, kala itu memberikan solusi dengan memerintahkan semua warga Dusun tersebut untuk pindah ke Pemukiman baru yang aman dari resiko banjir, ke tanah yang lebih tinggi/tidak kena banjir yaitu di tempat relokasi/pemindahan ke Dusun Telagawaru , dan Bupati juga menegaskan bahwa tanah negara untuk pemukiman baru tersebut diberikan secara cuma-cuma untuk warga, sedangkan lahan pemukiman lama diserahkan kepada warga Dusun Telagawaru/yang terkena musibah banjir tersebut untuk dikelola, dikuasai dan tetap menjadi milik warga setempat;-----
10. Bahwa sejak tahun 1963 warga Dusun Telagawaru Desa Telagawaru menempati lahan baru yang diberikan oleh Bupati Lombok Barat, dan tetap menguasai dan mengelola lahan pemukiman lama tersebut atas perintah Bupati Lombok Barat (Lalu Anggrat , BA). Sampai gugatan ini diajukan tanah tersebut masih dikuasai oleh para Penggugat;-----

Halaman 13 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 jam 09 wita di Kantor Desa Telagawaru Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, Pengacara para Penggugat menerima surat pernyataan/ penyerahan foto copy 7 SHP tersebut dari Kepala Dusun Telagawaru ke Yakub HI,SH. (Bukti kami lampirkan/ajukan pada sidang pembuktian) . dan kami Para Penggugat/Kuasa Hukum dapat juga dari Kepala Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, beberapa surat lain yang berkaitan dengan tanah sengketa. (bukti akan kami ajukan pada saat pembuktian);-----

12. Bahwa penerbitan 7 SHP masing-masing tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat, pendaptaran pada tanggal 14 September 1998 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang diterbitkan oleh tergugat berdasarkan pemberian yang terletak di Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi adalah merupakan rekayasa antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, sedangkan pemberian tersebut dalam kotak petunjuk dalam 7 SHP dimaksud tidak pernah terjadi dilakukan oleh para orang tua, para kakek penggugat-penggugat, kepada siapapun termasuk Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat dengan fakta hukum/kenyataan sejak dahulu sampai saat ini obyek sengketa a quo tetap dikuasai, dimiliki berturut-turut/tidak pernah putus sampai saat gugatan ini diajukan.-----

13. Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, pasal 12 ayat (1) huruf b dan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta bertentangan pula dengan

Halaman 14 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak pakai;-----

14. Bahwa berdasarkan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur tentang kewajiban pemegang hak pakai, dan apabila benar Pemerintah Daerah Lombok Barat sebagai Pemegang Hak Pakai tentunya wajib menggunakan tanah sesuai peruntukannya (pasal 50 huruf b) dan juga wajib memelihara dengan baik tanah dan bangunan (pasal 50 huruf c), hal ini sangat berbeda dengan kenyataannya, bahwa selama ini para penggugatlah yang menguasai , memelihara tanah dan bangunan tersebut. Sehingga bila di hubungkan dengan pasal 55 ayat 1 huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, maka Sertipikat Hak Pakai (obyek tersebut) menjadi hapus atau dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang.-----

15. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) b Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pembuktian hak dan pembukuannya, terkait dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan terbitnya objek sengketa diatas tanah para penggugat membuktikan bahwa tergugat tidak teliti dalam proses pembuktian hak yang dimiliki tergugat. Selain itu penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dimana tidak pernah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh tergugat, sehingga cacat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut;-----

16. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu bahwa untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi, hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh

Halaman 15 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup, pendaftaran hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya, bahwa memperhatikan proses penerbitan 7 SHP pemegang hak atas nama PEMERINTAH DAERAH TK II Lombok Barat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum, karena para penggugat lah yang menguasai tanah secara terus menerus sehingga penerbitan objek sengketa jelas melanggar hukum dan melanggar hak sehingga batal demi hukum.-----

17. Bahwa tergugat telah menerbitkan 7 Sertipikat Hak Pakai tersebut, pada posita no. 4 (empat) telah melanggar hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 khususnya pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik khusus bertindak dengan **sewenang-wenang, tidak cermat dan tidak teliti**, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pasal 9 ayat (1) a, PP No. 10/1961, Jo PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik, hak guna usaha, hak bangunan dan hak pakai, perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo pasal 12 ayat (1) b peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pembuktian hak dan pembukuannya, Pasal 53 ayat (2) a undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) jo pasal

Halaman 16 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu bahwa untuk keperluan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang berasal dari konversi, hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya **Oleh Panitia Ajudikasi** dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic dianggap cukup mendaftarkan hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya, bahwa dengan memperhatikan **proses penerbitan 7 sertifikat hak pakai tercatat pemegang hak Pemerintah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat tersebut yang diterbitkan oleh tergugat adalah cacat hukum, karena merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak sehingga batal demi hukum;**-----

18. Bahwa penerbitan 7 SHP pemegang hak atas nama PEMERINTAH DAERAH TK II Lombok Barat pada tahun 1998, dalam kolom asal persil adalah **pemberian hak**, sehingga perlu dibuktikan pemberian hak tersebut dari siapa, kapan, hal ini sangat jelas adalah tidak benar karena para penggugat secara apapun juga tidak pernah terjadi pemberian apalagi antara Para Penggugat dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat pada tahun 1998 tersebut, sehingga penerbitan 7 SHP pemegang hak atas nama PEMERINTAH DAERAH TK II Lombok Barat, penerbitannya tersebut oleh Tergugat telah melanggar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan patut diteliti keabsahan keputusan **pemberian hak** sebagai dasar pendaftaran tanah, oleh karena tanah tersebut bukan berasal dari tanah negara dan tanah hak pengelolaan sebagaimana pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, melainkan merupakan tanah milik penggugat, dengan demikian penerbitan keputusan **pemberian hak** menjadi batal dan dengan batalnya tersebut menyebabkan penerbitan

Halaman 17 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa pun menjadi cacat prosedural sehingga wajib untuk dibatalkan.-----

19. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tindakan Tergugat pun jelas telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya :-----

Azas kepastian hukum adalah azas negara hukum yang mengutamakan landasan-landasan peraturan perundangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;-----

Asas Kecermatan dimana tergugat tidak cermat dalam proses pembuktian hak, penelitian data fisik dan data yuridis sehingga terbit objek sengketa.-----

20. Bahwa Para Penggugat memperhatikan proses penerbitan 7 SHP pemegang hak atas nama PEMERINTAH DAERAH Lombok Barat, yang terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, terbit masing-masing pada tanggal 14-09-1998, yang diterbitkan oleh Tergugat jelas/nampak kolaborasi/kerjasama, rekayasa antara Tergugat dengan Pemda Lombok Barat, dalam menerbitkan sertipikat yang menjadi objek gugatan Para Penggugat, secara profesional, formal dan substansi material, penerbitan sertifikat tersebut terbukti mengandung cacat yuridis dimana Tergugat tidak melakukan penelitian lapangan, tidak mencermati keterangan kesaksian orang-orang yang berada di objek sengketa tentang objek sengketa yang dimohonkan sertifikat oleh PEMERINTAH DAERAH Lombok Barat, tidak meneliti surat-surat (surat pemberian masyarakat Dusun Telagawaru Desa Telagawaru kepada PEMERINTAH DAERAH Lombok Barat), tidak sesuai luas sertifikat dengan objek milik masyarakat Dusun Telagawaru Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, tidak memiliki warkah disimpan bersama buku tanah oleh Tergugat di Kantor BPN

Halaman 18 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, hal-hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas-azas yang kami sebut diatas tadi, karena tindakan Tergugat tadi yang cacat prosedur proses sertifikat tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Para Penggugat akan status kepemilikannya.-----

PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh

Tergugat berupa :-----

- 2.1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 05/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 02/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 4995 m² terletak di Desa Telagawaru Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Propinsi NTB, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGAT II LOMBOK BARAT;-----
- 2.2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 03/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, luas 20785 m² terletak di Desa Telagawaru Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Prop. NTB, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGAT II LOMBOK BARAT;-----
- 2.3 Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 04/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, luas 1870 m² , terletak di Desa Telagawaru, Kec. Labuapi, Kab.

Halaman 19 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, Prop. NTB, atas nama PEMERINTAH DAERAH
TINGAT II LOMBOK BARAT;-----

2.4. Sertipikat Hak Pakai Nomor 08/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 05/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 luas 932 m² , terletak di Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Prop. NTB, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGAT II LOMBOK BARAT;-----

2.5. Sertipikat Hak Pakai Nomor 09/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 06/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998, luas 3790 m² yang terletak di Desa Telagawaru Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Prop. NTB, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGAT II LOMBOK BARAT;-----

2.6. Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 07/GR/1998, tanggal 21 Maret 1998, luas 9110 m² , yang terletak di Desa Telagawaru Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Prop. NTB; atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGAT II LOMBOK BARAT;-----

2.7. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 06/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998, luas 1455 m², yang terletak di Desa Telagawaru Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Prop. NTB, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGAT II LOMBOK BARAT;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa:-----

3.1 Sertipikat Hak Pakai Nomor 05/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 02/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 4995 m² terletak di Desa Telagawaru Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Propinsi NTB, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGAT II LOMBOK BARAT;-----

Halaman 20 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 03/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, luas 20785 m² terletak di Desa Telagawaru Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Prop. NTB, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGAT II LOMBOK BARAT;-----
- 3.3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 04/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, luas 1870 m² , terletak di Desa Telagawaru, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Prop. NTB, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGAT II LOMBOK BARAT;-----
- 3.4. Sertipikat Hak Pakai Nomor 08/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 05/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 luas 932 m² , terletak di Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Prop. NTB, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGAT II LOMBOK BARAT;-----
- 3.5. Sertipikat Hak Pakai Nomor 09/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 06/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998, luas 3790 m² yang terletak di Desa Telagawaru Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Prop. NTB, atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGAT II LOMBOK BARAT;-----
- 3.6. Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 07/GR/1998, tanggal 21 Maret 1998, luas 9110 m² , yang terletak di Desa Telagawaru Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Prop. NTB; atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGAT II LOMBOK BARAT;-----
- 3.7. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/DESA TELAGAWARU/1998, terbit tanggal 14-09-1998, surat ukur no : 06/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998, luas 1455 m², yang terletak di Desa Telagawaru Kec. Labuapi,

Halaman 21 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lombok Barat, Prop. NTB, atas nama PEMERINTAH DAERAH

TINGAT II LOMBOK BARAT;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 27 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

- **Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa (Verjaring);**-----

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka 2 yang intinya menyatakan:-----

"..bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya surat keputusan obyek sengketa tersebut yaitu pada saat Kepala Desa Telagawaru mengundang/ memberitahu warga Dusun Telagawaru tentang isi fatwa Pengacara Negara/Kejaksaan Tinggi Mataram oleh Kepala Desa Telagawaru kepada Para Penggugat/Kuasanya pada tanggal 25 Januari 2016 di Kantor Desa Telagawaru dan pada saat tersebut Penggugat menerima foto copy fisik obyek sengketa a quo"..bahwa berdasarkan

dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka 2 merupakan trik Para Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang bunyinya : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga dalil Para Penggugat tidak lebih dari suatu hal yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada ada;-----

'..Bahwa Para Penggugat sudah sejak lama mengetahui terbitnya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yg kini menjadi obyek perkara

Halaman 22 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut di ketahui para penggugat sejak dilakukannya mediasi di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat terhadap hal tersebut akan tergugat buktikan pada saat sidang dengan agenda pembuktian.;-----

2. Bahwa Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sudah menerbitkan tujuh bidang tanah yang menjadi obyek sengketa berupa :

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Telagawaru/1998, tanggal, 14 September 1998, Surat Ukur tanggal, 21 Maret 1998 Nomor : 02/TGR/1998, Luas : 4.995 M2, terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi Nusa Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Telagawaru/1998, tanggal, 14 September 1998, Surat Ukur tanggal, 21 Maret 1998 Nomor : 03/TGR/1998, Luas : 20.785 M2, terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi Nusa Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Telagawaru/1998, tanggal, 14 September 1998, Surat Ukur tanggal, 21 Maret 1998 Nomor : 04/TGR/1998, Luas : 1.870 M2, terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi Nusa Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 08/Desa Telagawaru/1998, tanggal, 14 September 1998, Surat Ukur tanggal, 21 Maret 1998 Nomor : 05/TGR/1998, Luas : 9.325 M2, terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi Nusa

Halaman 23 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II
Lombok Barat;-----

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 09/Desa Telagawaru/1998, tanggal,
14 September 1998, Surat Ukur tanggal, 21 Maret 1998 Nomor :
06/TGR/1998, Luas : 3.790 M2, terletak di Desa Telagawaru,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi Nusa

Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II
Lombok Barat;-----

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Desa Telagawaru/1998, tanggal,
14 September 1998, Surat Ukur tanggal, 21 Maret 1998 Nomor :
07/TGR/1998, Luas : 9.110 M2, terletak di Desa Telagawaru,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi Nusa

Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II
Lombok Barat; ;-----

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Desa Telagawaru/1998, tanggal,
14 September 1998, Surat Ukur tanggal, 21 Maret 1998 Nomor :
04/TGR/1998, Luas : 1.455 M2, terletak di Desa Telagawaru,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi Nusa

Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II
Lombok Barat; ;-----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 2 (dua) yaitu :-----

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara
sah atas nama itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak
lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu (5) tahun sejak
diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis
kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

Halaman 24 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;-----

Bahwa berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan para penggugat kadaluarsa, karena sertipikat Hak Pakai yang terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sudah terbit sejak tahun 1998; ;-----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatanyang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban pada pokok perkara ini;-----
3. Bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 25 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 13 menyatakan : ;-----

“..bahwa penerbitan 7 Sertipikat Hak Pakai masing-masing atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (obyek sengketa) pendaftaran pada tanggal 14 september 1998 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang diterbitkan oleh tergugat berdasarkan pemberian yang terletak di Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Lombok Barat, adalah merupakan rekayasa antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat” “..bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 13 adalah tidak benar karena Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat didalam menerbitkan ke 7 Sertipikat Hak Pakai yang menjadi obyek sengketa sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dengan memperhatikan persyaratan formal yang memiliki permohonan saat itu dan telah memenuhi syarat-syarat untuk ditindak lanjuti prosesnya. Selanjutnya atas dasar persyaratan formal tersebut diambil langkah-langkah sesuai prosedur sebagai berikut : ;-----

- Melakukan pengukuran kadasteral terhadap tanah yang dimohon;---
- Melakukan Pemeriksaan Tanah;-----

Halaman 26 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport);-----
- Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik;-----

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 16 yang intinya menyatakan :-----

“..bahwa para penggugat menyimpulkan terbitnya obyek sengketa diatas tanah para penggugat membuktikan bahwa tergugat tidak teliti dalam proses pembuktian hak yang dimiliki tergugat. Selain itu pnerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dimana tidak pernah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh tergugat, sehingga cacat dalam proses penerbitan sertipikat Hak pakai tersebut”“..bahwa sebaliknya berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 14 ayat dan 2 dan sudah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dengan memperhatikan persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bahwa penerbitan sertipikat obyek sengketa didasari pada permohonan penerbitan sertipikat hak yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat pada tanggal 25 Maret 1998, Surat Pernyataan Nomor : 593/21/1998, 593/19/1998, 593/20/1998, 593/24/1998, 593/26/1998, 593/25/1998, 593/23/1998 tanggal 21 Pebruari 1998, dan terhadap permohonan tersebut telah di daftar pada loket pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat melalui kegiatan pemberian hak serta telah pula dipenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);-----

6. Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 10 angka 20 tidak berdasarkan hukum karena Tergugat didalam menerbitkan ke 7 sertipikat Hak Pakai itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Halaman 27 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 10 angka 20 secara tegas tergugat tolak karena pada saat proses hingga diterbitkan sertipikatn tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dengan demikian sertipikat-sertipikat obyek sengketa diterbitkan telah sah dan sesuai prosedur atau **telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**. oleh karena itu patut dan sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan ke 7 (tujuh)bidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan sah sebagaimana ditentukan pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jucnto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
8. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan JawabanTergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah dan procedural Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Telagawaru/1998, tanggal, 14 September 1998, Surat Ukur tanggal, 21 Maret 1998 Nomor : 02/TGR/1998, Luas : 4.995 M2, terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi Nusa Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat; ;-----

Halaman 28 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan procedural Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Telagawaru/1998, tanggal, 14 September 1998, Surat Ukur tanggal, 21 Maret 1998 Nomor : 03/TGR/1998, Luas : 20.785 M2, terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi Nusa Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat; ;-----
4. Menyatakan sah dan procedural Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Telagawaru/1998, tanggal, 14 September 1998, Surat Ukur tanggal, 21 Maret 1998 Nomor : 04/TGR/1998, Luas : 1.870 M2, terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi Nusa Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat; ;-----
5. Menyatakan sah dan procedural Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 08/Desa Telagawaru/1998, tanggal, 14 September 1998, Surat Ukur tanggal, 21 Maret 1998 Nomor : 05/TGR/1998, Luas : 9.325 M2, terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi Nusa Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat; ;-----
6. Menyatakan sah dan procedural Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 09/Desa Telagawaru/1998, tanggal, 14 September 1998, Surat Ukur tanggal, 21 Maret 1998 Nomor : 06/TGR/1998, Luas : 3.790 M2, terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi Nusa Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat; ;-----
7. Menyatakan sah dan procedural Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Desa Telagawaru/1998, tanggal, 14 September 1998, Surat Ukur tanggal, 21 Maret 1998 Nomor : 07/TGR/1998, Luas : 9.110 M2, terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi

Halaman 29 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II
Lombok Barat;-----

8. Menyatakan sah dan procedural Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor :
11/Desa Telagawaru/1998, tanggal, 14 September 1998, Surat Ukur
tanggal, 21 Maret 1998 Nomor : 04/TGR/1998, Luas : 1.455 M2, terletak di
Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, propinsi
Nusa Tenggara Barat tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II
Lombok Barat; ;-----

9. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(et aequo et bono);-----

Bahwa terkait dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah memanggil
pihak lain yang berkepentingan ke dalam persidangan, sebagaimana ketentuan
Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Bahwa kemudian berdasarkan permohonan Intervensi tertanggal 25 April
2016, yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya
berdasarkan Putusan Sela Nomor: 10/G/2016/PTUN.MTR/INTV., tanggal 27 April
2016 telah didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II
Intervensi, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Mei 2016 yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Para
Penggugat kecualai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata
demi kepentingan Tergugat II Intervensi ;-----
2. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah :-----
 - a. Surat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 -09-
1998, Surat Ukur No : 02/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas
4.995 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten

Halaman 30 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
- b. Surat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 -09-1998, Surat Ukur No : 03/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 20.785 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
- c. Surat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 -09-1998, Surat Ukur No : 04/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 1.870 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
- d. Surat Hak Pakai Nomor : 08/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 05/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 9.325 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
- e. Surat Hak Pakai Nomor : 09/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 -09-1998, Surat Ukur No : 06/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 3.790 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
- f. Surat Hak Pakai Nomor : 10/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 -09-1998, Surat Ukur No : 07/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 9.110 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

Halaman 31 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Hak Pakai Nomor : 11/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 -09-1998, Surat Ukur No : 08/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 4995 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
3. Bahwa berdasarkan pasal 31 Ayat(2) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan :” Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertipikat tersebut ;-----
4. Bahwa mengingat obyek sengketa telah diterbitkan pada tahun 1998 dan selama itu tidak ada pihak-pihak, termasuk juga Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lombok barat (Tergugat II Intervensi) dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok barat (Tergugat I) secara bertahap penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut tidak ada orang yang pernah menggugatnya di Pengadilan, sehingga menurut ketentuan Pasal 31 Ayat(2) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tenggang waktu pengajuan keberatan atau gugatan ke Pengadilan telah lampau (Daluarsa) sehingga apabila sekarang ini ada gugatan mengenai hal itu, maka seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Halaman 32 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa memperhatikan posita gugatan Para Penggugat pada point 1 s/d 19 jelas memperlihatkan bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan kepemilikan Hak Pakai atas tanah yang tersebut di point 2 (diatas) yang terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah diterbitkan sertipikat hak pakai atas nama Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi), sehingga sangat jelas bahwa gugatan in litis sarat dengan nuansa keperdataan yang merupakan kompetensi absolut dari Lembaga Peradilan Umum sesuai dengan Ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1985 Jo UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009, sehingga tidak seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan untuk masalah itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan seharusnya gugatan diajukan ke Lembaga Peradilan Umum dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Setempat ;-----
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Para Penggugat pada point 2 yang menagatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 25 Januari 2016 yaitu pada saat Penggugat (H.Ismail Ju'fi dkk) dipanggil oleh Kepala Desa Telagawaru mengundang/ memberitahu warga Dusun Telagawaru tentang isi fatwa Pengacara Negara/Kejaksaan Tinggi Mataram oleh Kepala Desa Telagawaru kepada Para Penggugat ;-----
7. Bahwa Tergugat II Intervensi menilai dalil Para Penggugat tersebut semata merupakan trik untuk melapaskan diri dari Ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU No 51 Tahun 2009 yang menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 33 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke lingkungan peradilan yang salah, maka seharusnya gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan azas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asa kecermatan dan ketelitian dan asas prinsip kehati-hatian dengan alasan :-----

a. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Kolusi dan nepotisme bab III tentang Azas Umum Penyelenggaraan Negara pada pasal 3 meliputi :---

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsional
6. Asas Profesionalisme
7. Asas Akuntabilitas

b. Bahwa dalam Pasal 53 serta penjelasannya dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi azas:-----

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Keterbukaan
4. Asas Proporsional
5. Asas Profesional
6. Asas Akuntabilitas

Halaman 34 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menetapkan keputusan aquo bertentangan dengan asas kecermatan dan ketelitian dan azas prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan tidak diatur baik dan termasuk dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor : VIII/MPR/2001 maupun dalam Pasal 53 serta penjelasan dalam Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang –undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian jelas dalil Penggugat tidak sesuai dengan Ketetapan MPR dan Pasal 53 serta pebnjelasannya dalam Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang –undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil Penggugat tersebut patutlah harus diabaikan ;-----

10. Bahwa mengenai kompetensi Peradilan tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam masalah yang menyangkut sertipikat hak atas tanah berikut ini dikemukakan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :-
- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa :” Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata ;-----
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/TUN/2007 tanggal 28 Mei 2009 yang menyatakan : Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut, judex Factie salah dalam penerapan hukum bahwa dalam sengketa aquo terdapat masalah kepemilikan, dengan kepemilikan: Bahwa Penggugat I menyatakan mempunyai hak atas tanah berdasarkan pembelian/pelepasan hak tanggal 20 September 1997, Penggugat II

Halaman 35 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pembelian/pelepasan hak tanggal 20 Juli 1995, bahwa Pemegang SHM 449 (Obyek sengketa) menyatakan memperoleh hak kepemilikan tanah berdasarkan AJB No 128/101/BU/1990 tanggal 24 Pebruari 1990. Bahwa oleh karena itu harus terlebih dahulu disesuaikan siapa yang paling berhak atas tanah aquo melalui Putusan Peradilan Umum “;-----

c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No 169/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008 yang dalam amar putusannya berbunyi :-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah) ;-----

*Catatan:

Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam perkara tersebut antara lain menyatakan : “ Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya sertipikat Hak Milik tersebut, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai Pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri(Kompetensi Absolut) sehingga sudah seharusnya Majelis hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;-----

Halaman 36 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.169/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008 tersebut pada Tingkat kasasi telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.121K/TUN/2009 tanggal 27 Juli 2009 ;-----

d. Putusan Mahkamah Agung RI No.141K/TUN/2008 tanggal 08 September 2009 yang menyatakan : “ Bahwa keberatan kesatu dan kedua tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara tepat dan benar yaitu tidak salah dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan: Dalam Perkara aquo terdapat masalah kepemilikan yang harusditentuakn siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, hal ini bukan kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara, melainkan kewenangan Peradilan umum; Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah tepat dan benar ;-----

e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor. 33/G.TUN.2008/PTUN.MKS tanggal 23 September 2008 yang amar putusannya berbunyi :-----

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP.2.288.500,-(Dua Juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);-----

Catatan :

Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 2 pada pokoknya menyatakan:” Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan karena apa yang dilalilkan Penggugat dalam gugatannya menyangkut masalah keperdataan yang merupakan kompetensi absolute Lembaga

Halaman 37 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat(1) Undang Undang Nomor Tahun 1986” ;-----

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tingkat Banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dengan Putusannya Nomor : 05/B.TUN/2009/PT.TUN. MKS tanggal 24 Pebruari 2009 dan pada Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI telah dikuatkan dengan Putusan Nomor :281K/TUN/2009 tanggal 2 Desember 2009 ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa secara mutatis mutandis eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi diatas adalah merupakan bagian yang yang tidak terpisahkan dari jawaban poko perkara ;-----
2. Bahwa permasalahan tanah warga yang ada didalam gugatan ini ada sejak pihak Penggugat mengajukan keberatan ke DPRD Kabupaten Lombok Barat diawal tahun 2015 yang didalam hal ini telah difasilitasi antara eksekutif (Pemda) dan masyarakat yang artinya Pihak Penggugat sudah lama mengetahuinya (akan dibuktikan didalam acara pembuktiannya) dan hasil dari Kejaksaan Negeri Mataram dilaporkan ke DPRD pada tanggal 9 November 2015;-----
3. Bahwa oleh karena itu, maka sepantasnya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----
Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

Halaman 38 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan Prosedural penerbitan Sertipikat an Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat yaitu :-----
 - a. Surat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 - 09-1998, Surat Ukur No : 02/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 4.995 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
 - b. Surat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 - 09-1998, Surat Ukur No : 03/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 20.785 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
 - c. Surat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 - 09-1998, Surat Ukur No : 04/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 1.870 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
 - d. Surat Hak Pakai Nomor : 08/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 05/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 9.325 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----
 - e. Surat Hak Pakai Nomor : 09/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 - 09-1998, Surat Ukur No : 06/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 3.790 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi,

Halaman 39 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

f. Surat Hak Pakai Nomor : 10/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 -
09-1998, Surat Ukur No : 07/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan
luas 9.110 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

g. Surat Hak Pakai Nomor : 11/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 -
09-1998, Surat Ukur No : 08/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan
luas 4995 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

3. Menghukum Para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul
akibat adanya perkara ini atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono) ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas,
Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis masing-masing
tertanggal 10 Mei 2016 dalam persidangan tanggal 11 Mei 2016 ;-----

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi telah menyerahkan Dupliknya masing-masing tertanggal 18 Mei 2016
dan 25 Mei 2016 ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan
aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan
bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-37;-----

Halaman 40 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Silsilah keluarga dari Amaq Muhrim (Keturunan dari Haji Ismail Jufi) tertanggal 2 Mei 2016 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Silsilah keluarga dari Amaq Adis (Keturunan dari Mahnan) tertanggal 2 Mei 2016 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Silsilah keluarga dari Amaq Saleh (Keturunan dari Suherman) tertanggal 2 Mei 2016 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Silsilah keluarga dari Amaq Sulamin (Keturunan dari Inahudin) tertanggal 2 Mei 2016 Copy sesuai dengan aslinya ;-----
5. Bukti P-5 : Silsilah keluarga dari Inaq Milah (Keturunan dari Muslim) tertanggal 2 Mei 2016(Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Silsilah keluarga dari Inaq Taha(Keturunan dari Haji Ismail Jufi tertanggal 2 Mei 2016(Copy sesuai dengan aslinya) ;-
7. Bukti P-7 : Silsilah keluarga dari Inaq Dinah (Keturunan dari Sailah) tertanggal 2 Mei 2016 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk dari Para penggugat (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti P-9 : Surat kematian Amaq Muhrim Tahun 1969 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P-10 : Surat kematian Amaq Adis Tahun 1962 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti P-11 : Surat kematian Amaq Saleh Tahun 1970(Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti P-12 : Surat kematian Amaq Sulamin Tahun 1966 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 41 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Surat kematian Amaq Milah Tahun 1965 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P-14 : Surat kematian Taha Tahun 1969 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti P-15 : Surat kematian Inaq Dinah Tahun 1971 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti P-16 : Surat pernyataan penguasaan fisik atas nama Haji Ismail Jufi tertanggal 16 Mei 2016 (Copy sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P-17 : Surat pernyataan penguasaan fisik atas nama Mahnan tertanggal 16 Mei 2016 (Copy sesuai dengan aslinya) ;---
18. Bukti P-18 : Surat pernyataan penguasaan fisik atas nama Sailah tertanggal 16 Mei 2016 (Copy sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti P-19 : Surat pernyataan penguasaan fisik atas nama Suherman tertanggal 16 Mei 2016 (Copy sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti P-20 : Surat pernyataan penguasaan fisik atas nama Inahudin tertanggal 16 Mei 2016 (Copy sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti P-21 : Surat pernyataan penguasaan fisik atas nama Jumnah tertanggal 16 Mei 2016 (Copy sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti P-22 : Surat pernyataan penguasaan fisik atas nama Muslim tertanggal 16 Mei 2016 (Copy sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti P-23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1993 atas nama Amaq Muhrim (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
24. Bukti P-24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1993 atas nama Amaq Adis (Copy sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti P-25 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Halaman 42 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



- bangunan Tahun 1993 atas nama Inaq Dinah (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
26. Bukti P-26 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1993 atas nama Amaq Saleh (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
27. Bukti P-27 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1993 atas nama Amaq Sulamin (Copy sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti P-28 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1993 atas nama Taha (Copy sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti P-29 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1993 atas nama Inaq Milah (Copy sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti P-30 : Daftar nama pemilik tanah kebun yang terletak di banjar Embung Dusun Telagawaru tertanggal 14 April 199 (Copy (Copy sesuai dengan aslinya);-----
31. Bukti P-31 : Surat keterangan tanda laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh Sektor Labuap (Copy sesuai dengan aslinya);-----
32. Bukti P-32 : Peta blok tanah wilayah Dusun Telagawaru Desa Telagawaru (Copy sesuai dengan aslinya);-----
33. Bukti P-33 : Surat Pemberitahuan isi Fatwa Kejati NTB tertanggal 22 Januari 2016 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
34. Bukti P-34 : Surat pernyataan Kadus Telagawaru tertanggal 22 Januari 2016(Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
35. Bukti P-35 : gambar situasi peta blok tanah milik Para Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam buku letter C (sesuai dengan foto copynya);-

36. Bukti P-36 : Daftar nama-nama orang tua/kakek Para Penggugat yang tercatat dalam buku letter C sejak klasiran yang disimpan di

37. Bukti P-37 : Pemerintah/Aset (sesuai dengan foto copynya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : buku tanah Hak Pakai Nomor 05/Telagawaru/1998, tanggal 14 September 1998, Surat UKur Nomor 02/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 4.995 M² terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (Copy sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T-2 : buku tanah Hak Pakai Nomor 06/Telagawaru/1998, tanggal 14 September 1998, Surat UKur Nomor 03/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 20.785 M² terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemerintah daerah Tingkat II Lombok Barat (Copy sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T-3 : Buku tanah Hak Pakai Nomor 07/Telagawaru/1998, tanggal 14 September 1998, Surat UKur Nomor 04/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 1.870 M² terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (Copy sesuai dengan aslinya) ;----

Halaman 44 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 08/Telagawaru/1998, tanggal 14 September 1998, Surat UKur Nomor 05/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 932 M² terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemerintah daerah Tingkat II Lombok Barat (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 09/Telagawaru/1998, tanggal 14 September 1998, Surat UKur Nomor 06/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 3.790 M² terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T-6 : Buktu Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Telagawaru/1998, tanggal 14 September 1998, Surat Ukur Nomor 07/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 9.110 M² terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T-7 : Buktu Tanah Hak Pakai Nomor 11/Telagawaru/1998, tanggal 14 September 1998, Surat Ukur Nomor 08/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 1.455 M² terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (Copy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T-8 : Surat Tanda Setoran Drs.Lalu Wirama atas nama Pemda TK II Lobar (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 45 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara barat Nomor:530.3/38/7/II/1998 tanggal 30 Juni 1998 (sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T-10 : Daftar Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok barat tanggal 2 Mei 1998 Nomor : 530.3/836/1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T-11 : Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Raport) Tanggal 27 April 1998 Drs.Lalu Wirama yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti T-12 : Kartu Tanda Penduduk Atas nama Drs.Lalu Wirama (sesuai dengan fotocopy) ;-----
13. Bukti T-13 : Permohonan dari Drs.Lalu Wirama yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat untuk tanah yang seluas 4.995 M² tertanggal 25 Maret 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 593/21/1998 tertanggal 21 Pebruari 1998(sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti T-15 : Permohonan dari Drs.Lalu Wirama yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat, untuk tanah yang seluas 20.785 M² tertanggal 25 Maret 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 593/19/1998 tertanggal 21 Pebruari 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 46 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Permohonan dari Drs.Lalu Wirama yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat, untuk tanah yang seluas 1.870 M² tertanggal 25 Maret 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti T-18 : Surat Pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 593/20/1998 tertanggal 21 Pebruari 1998 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti T-19 : Permohonan dari Drs.Lalu Wirama yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat, untuk tanah yang seluas 9.325 M² tertanggal 25 Maret 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti T-20 : Surat Pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 593/24/1998 tertanggal 21 Pebruari 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti T-21 : Permohonan dari Drs.Lalu Wirama yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat, untuk tanah yang seluas 3.790 M² tertanggal 25 Maret 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 593/26/1998 tertanggal 21 Pebruari 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----
23. Bukti T-23 : Permohonan dari Drs.Lalu Wirama yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat, untuk tanah yang seluas 9.110 M² tertanggal 25 Maret 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----
24. Bukti T-24 : Surat Pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 593/25/1998 tertanggal 21 Pebruari 1998

Halaman 47 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya) ;-----

25. Bukti T-25 : Permohonan dari Drs.Lalu Wirama yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat, untuk tanah yang seluas 1.455 M² tertanggal 25 Maret 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----

26. Bukti T-26 : Surat Pernyataan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 593/23/1998 tertanggal 21 Pebruari 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-3 sebagai berikut:-----

1. Bukti TII -1 : Sertipikat Hak Pakai No.05/Telagawaru/1998, tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No. 02/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 4.995 M², Sertipikat Hak Pakai No.06/Telagawaru/1998, tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No.03/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 20.785 M², Sertipikat Hak Pakai No. 07/Telagawaru/1998, tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No. 04/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 1.870M², Sertipikat Hak Pakai No.08/Telagawaru/1998, tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No.05/TGR/ 1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 932 M², Sertipikat Hak Pakai No. 09/Telagawaru/1998, tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No. 06/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 3.790 M², Sertipikat Hak Pakai Nomor 09/Telagawaru/1998, tanggal 14 September

Halaman 48 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, Surat Ukur No. 06/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 3.790 M², dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Telagawaru/1998, tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No 08/TGR/1998 tanggal 21 Maret 1998, Luas 1.455 M², yang masing-masing sertipikat hak pakai tersebut terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (fotocopy dari fotocopy);-----

2. Bukti TII -2 : Daftar Inventaris Kabupaten Lombok Barat (copy sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti TII -3 : Peta blok Nomor 011Desa telagawaru dan DHO Kabupaten Lombok barat (copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut;-----

1. Keterangan saksi MASRI, pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa saksi menyatakan saksi sudah lama tinggal dan lahir di Telagawaru;
- Bahwa saksi menyatakan saksi memiliki tanah di Telagawaru ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak ingat tahun berapa terjadinya banjir di Desa telagawaru ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi kenal dengan ketujuh dari Para Penggugat tersebut dan saksi menyatakan bahwa ketujuh Para penggugat tersebut tinggal dan lahir di Telagawaru;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu batas-batas tanahnya Haji Ismail yaitu, sebelah timur telabah, sebelah utara tanah Ahmad Renah, sebelah barat telabah, kecil dan sebelah selatan rumah Saharuddin dan seluas 2 Are dan

Halaman 49 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kuasai saat ini adalah Haji Ismail sendiri, dia tinggal dan menetap sudah lama disana ;-----

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu batas-batas tanah dari mahnan yaitu sebelah timur telabah, sebelah utara sawahnya Sainah, sebelah barat gang, kecil dan sebelah selatan tanah Ahmad dengan luas 7.50 Are dan yang kuasai tanah tersebut saat ini adalah Mahnan ;-----

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu batas-batas tanah milik Saidah yaitu sebelah timur Raminah, sebelah utara sawahnya Sainah, sebelah barat gang, kecil dan sebelah selatan gare sekarang ada kangkung yang ditanami Saidah sudah dua bulan dengan luas 7.00 Are dan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh saidah ;-----

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu batas-batas tanah dari Suherman yaitu sebelah timur Jalan, sebelah utara sawahnya Sahar, sebelah barat Barhaki, kecil dan sebelah selatan Saidah dengan luas 10 are dan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Suherman ;-----

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu batas-batas tanah dari Inahudin yaitu sebelah utara telabah, sebelah Barat tanah saidah, sebelah timur InaHudin dan parit, sebelah selatan Jalan dan tanah tersebut seluas 500 M² dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Inahudin ;-----

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu batas-batas tanah dari Jumnah yaitu sebelah barat telabah, sebelah selatan kebun Rawisah, sebelah timur tanah samin, sebelah utara jalan tetapi saksi lupa berapa luas dari tanah tersebut dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Jumnah ;-----

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu batas-batas tanah dari Muslim yaitu sebelah barat kubur,sebelah timur Sukasih,sebelah selatan jalan sebelah utara rumah Zainudin dan saat ini setahu saksi tanah tersebut dikuasai oleh Muslim ;-----

2. Keterangan saksi MAHLI, pada pokoknya adalah:-----

Halaman 50 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi sudah lama tinggal di Telagawaru ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui terjadinya banjir yaitu sekitar tahun 1950 dan Penduduk pindah sekitar tahun 1962 dan saksi menyatakan bahwa memang benar tanah tersebut dikasih secara cuma-cuma kepada masyarakat oleh Bupati pada saat itu namun tidak semua penduduk ikut pindah ke Telagawaru yang baru hanya sebagian saja yang mau pindah dan saksi menyatakan hal ini karena saksi adalah sebagai Wakil Ketua Panitia dalam proses kepindahan penduduk saat itu, tetapi walaupun mereka sudah pindah ke Telagawaru yang baru mereka masih tetap menguasai tanah mereka yang di Telagawaru lama tidak ada yang akui milik orang lain dan tidak pernah ada orang yang datang mengukur;-----
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi dasar kepemilikan yang mereka miliki atas tanah tersebut adalah Pipil/SPPT dan saksi mengatakan saksi pernah melihat pipilnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kalau tanah tempat tinggal yang baru mereka dapat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (tanah Landrefrom) dan yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat itu adalah L..Angrat;----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat masyarakat disuruh pindah Pak L.Angrat hanya bilang agar pindah ke tempat yang baru ;-----
- Bahwa saksi menyatakan jarak dari Telagawaru yang lama ke Telagawaru yang baru hanya berjarak $\pm \frac{1}{2}$ Km ;-----

3. Keterangan saksi H. MAHMUDDIN HARUN, pada pokoknya adalah:-----

Halaman 51 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Para Penggugat sekarang tinggal di Telagawaru yang baru kecuali Inahudin dan Haji Ismail ;-----
- Bahwa saksi menyatakan warga tersebut pindah tempat yang baru sekitar tahun 1961;-----
- Bahwa saksi menyatakan mereka pindah karena di tempat yang lama selalu banjir sehingga oleh Bupati Lombok Barat waktu itu, warga di suruh pindah ;--
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi tanah yang di tempat yang baru yang diberikan kepada warga itu sebenarnya pemiliknya banyak orang, ada yang orang bali, ada yang dari Cakra, dan lain sebagainya (yang terkena aturan Landreform waktu itu) jadi atas usaha L Angrat (Bupati Lobar) saat itu tanah tersebut diberikan kepada warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada sekitar 10 atau 20 kepala keluarga yang tidak ikut pindah dari kampung yang lama ke kampung yang baru disebabkan karena ada oknum yang mengatakan bahwa ditempat yang baru sudah tidak ada tempat lagi sudah penuh ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah warga pindah ke kampung yang baru namun ada yang pindah ke kampung lama lagi karena kampung baru sudah padat;-----
- Bahwa saksi menyatakan di sekitar tanah milik Para Penggugat tidak ada terdapat tanah milik Pemerintah/tanah Pecatu kalupun letaknya jauh dari lokasi tersebut sekitar 1 km;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara Bupati dengan masyarakat sehingga masyarakat mau pindah ke tempat yang baru dan setelah masyarakat sudah pindah ke tempat yang baru yang menguasai tanah milik warga di tempat tinggal yang lama dari dulu dikuasai oleh warga,dan tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah ;-----

Halaman 52 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Bahwa kendati telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam persidangan;-----

Bahwa selain mengajukan Bukti Surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut;-----

1. Keterangan saksi LALU GUPUH pada pokoknya adalah;-----

- Bahwa saksi menyatakan saksi diangkat menjadi PNS pada Tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Setelah diangkat saksi tidak langsung di tempatkan di Kantor Aset tetapi saksi ditempatkan di Dispenda Lombok Barat dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 dan saksi menyatakan mulai masuk ke Aset daerah Tahun 2011 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Pegawai yang mengurus mengenai aset pemkab Lobar setahu saksi Pemda memperoleh tanah-tanah tersebut ada yang berasal dari tanah asset milik Pemkab yang berasal dari tanah pecatu dan tanah Pemda sendiri ;-----
- Bahwa saksi menyatakan untuk daerah Telagawaru banyak terdapat tanah pecatu dan ada sebagian yang sudah disertipikat Hak pakai atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan untuk tanah pecatu Pemda terdapat di daerah Paukambut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu mengenai tanah milik masyarakat yang terkena banjir, yang kemudian masyarakat di suruh pindah oleh Bupati
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu kalau sekitar tahun 1960 di daerah Telagawaru pernah terjadi banjir sehingga Bupati merelokasi penduduk setempat ke tempat tinggal yang baru ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui kalau di Desa telagawaru ada terbit sertipikat hak pakai atas nama Pemda kabupaten Lombok Barat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah ada Tim Khusus yang dibentuk oleh Pemda untuk mendata dan menginventarisir ulang semua aset Pemda namun TIM tersebut saat ini sudah tidak ada lagi ;-----

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 2 Agustus 2016, namun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan kendati telah diberikan kesempatan yang layak sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan melalui Sub Bagian Umum PTUN Mataram ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah:-----

1. **Sertipikat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 02/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 4.995 M2 (terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat), atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-1);-----**
2. **Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 03/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 20.785 M2 (terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi,**

Halaman 54 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat), atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-2);-----

3. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14
September 1998, Surat Ukur No : 04/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998
dengan luas 1.870 M2 (terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat), atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-3);-----
4. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 08/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14
September 1998, Surat Ukur No : 05/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998
dengan luas 9.325 M2 (terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat), atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-4);-----
5. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 09/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14
September 1998, Surat Ukur No : 06/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998
dengan luas 3.790 M2 (terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat), atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-5);-----
6. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14
September 1998, Surat Ukur No : 07/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998
dengan luas 9.110 M2 (terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat), atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-6);-----
7. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14
September 1998, Surat Ukur No : 08/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998
dengan luas 1.455 M2 (terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat), atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-7);-----

Halaman 55 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawabannya tertanggal **27 April 2016**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 10/G/ 2016/PTUN-MTR/INTV tanggal **27 April 2016** yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan dari **Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat** untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawabannya tertanggal **4 Mei 2016**;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tertanggal **27 April 2016** dan Tergugat II Intervensi tertanggal **4 Mei 2016** tersebut diatas selain memuat tentang pokok perkara juga memuat mengenai Eksepsi-eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Eksepsi-eksepsi dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal **27 April 2016** telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut;

- Gugatan Para Penggugat Kadalua (Verjaring);

Halaman 56 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 4 Mei 2016 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan Kewenangan Absolut dari Peradilan Umum; -----
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa); -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya tertanggal 4 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya sehingga terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi telah dibantah pula oleh Para Penggugat dengan Replik tertanggal 4 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan dalam dupliknya masing-masing tertanggal 25 Mei 2016 dan 18 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*

Halaman 57 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut berkaitan dengan eksepsi absolute dan eksepsi lain-lain terhadap eksepsi tersebut hanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

1. Eksepsi mengenai Bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan Kewenangan Absolut dari Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah suatu keputusan yang digugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, Majelis Hakim berpedoman antara lain pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat pengecualian dan pembatasan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat

Halaman 58 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu tidak serta merta suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara otomatis dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam kasus-kasus tertentu (kasuistik) tidak mudah dan diperlukan waktu untuk dapat mengetahui dan menentukan apakah suatu keputusan yang digugat itu dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak;-----

Menimbang, bahwa keputusan yang digugat dan menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat II Intervensi yang dipersoalkan adalah masalah kepemilikan hak pakai atas tanah yang terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat seharusnya gugatan diajukan ke Lembaga Peradilan Umum dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri setempat, karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim selanjutnya, adalah keputusan-keputusan objek sengketa dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksanaan sistem Peradilan di Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), memiliki kewenangan untuk menguji dan mengadili dari segi keabsahan prosedur dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa salah satu tujuan

Halaman 59 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya penggunaan wewenang pemerintahan. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan uji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan (tindakan hukum publik) yang sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sengketa *in litis*, semua unsur sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi yaitu adanya sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, karena yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di dalam substansi dan prosedur penerbitan objek-objek sengketa *in litis* bukan mengenai sengketa kepemilikan tanah; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam setiap sengketa pertanahan terdapat sifat keperdataan, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus objek sengketa *in litis* dari segi formal-prosedural penerbitan produk hukum dibidang pertanahan incasu Sertipikat Hak Pakai, terlepas dari masalah jual-beli dan kepemilikan tanah yang telah jelas adalah kewenangan Peradilan Umum; -----

Halaman 60 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan Kewenangan Absolut dari Peradilan Umum, tidak beralasan hukum untuk diterima dan haruslah dinyatakan ditolak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa dan mengadili serta menguji keabsahan hukum terhadap surat keputusan objek sengketa dalam perkara Nomor:

10/G/2016/PTUN.MTR;-----

2. Eksepsi mengenai Bahwa Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu

(Kadaluarsa);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya surat keputusan. Namun demikian, oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan obyek sengketa, maka memenuhi rasa keadilan apabila penghitungan tenggang waktu bagi Para Penggugat tidak dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya surat keputusan, melainkan secara kasuistis sejak Para Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan oleh obyek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat didasarkan pada Para Penggugat sudah sejak lama mengetahui terbitnya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang kini menjadi obyek perkara hal tersebut di ketahui Para Penggugat sejak dilakukannya mediasi di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi didasarkan pada permasalahan tanah warga yang ada didalam gugatan ini ada sejak pihak Penggugat mengajukan keberatan ke DPRD Kabupaten Lombok Barat diawal tahun 2015 yang didalam hal ini telah difasilitasi antara Eksekutif (PEMDA) dan

Halaman 61 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang artinya Pihak Para Penggugat sudah lama mengetahuinya dan hasil dari Kejaksaan Negeri Mataram dilaporkan ke DPRD pada tanggal 9 November 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap mediasi di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dan sejak pihak Para Penggugat mengajukan keberatan ke DPRD Kabupaten Lombok Barat diawal tahun 2015 dan hasil dari Kejaksaan Negeri Mataram dilaporkan ke DPRD pada tanggal 9 November 2015 sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat II-Intervensi tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui penerbitan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat dan sejak pihak Para Penggugat mengajukan keberatan ke DPRD Kabupaten Lombok Barat diawal tahun 2015 serta hasil dari Kejaksaan Negeri Mataram dilaporkan ke DPRD pada tanggal 9 November 2015 tidak dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Para Penggugat, sebaliknya Para Penggugat mengajukan bukti P-34 berupa Undangan dari Kepala Desa Telagawaru Nomor : /DS/TW/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 Perihal Pemberitahuan isi fatwa KAJATI NTB tentang Penyelesaian Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk hadir pada tanggal 25 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memang baru mengetahui secara pasti obyek sengketa aquo pada tanggal 25 Januari 2016 setelah Para Penggugat menghadiri undangan dari Kepala Desa Telagawaru sehingga oleh karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Para Penggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal 25 Januari 2016 dan sampai dengan diajukannya gugatan Para Penggugat di

Halaman 62 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 8 Maret 2016, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat. II. Intervensi mengenai Bahwa Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa) haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh Eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap hal-hal yang menyangkut aspek formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo*, antara lain dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- a. Apakah Objek Sengketa *a quo* adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?; -----
- b. Apakah Para Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Halaman 63 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

- Objek Sengketa *a quo* dari bentuk dan susunannya merupakan suatu penetapan tertulis/*beschikking*; -----
- **Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berupa pemberian tanda bukti hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pertanahan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
- **Konkret**, karena yang ditentukan dalam objek sengketa *a quo* tidak abstrak tapi berwujud tertentu yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*; -----

Halaman 64 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Individual** dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat; -----
- **Final** dalam sengketa ini bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Objek Sengketa *a quo*, yang dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif dari unsur Pasal 1 angka 9 telah terpenuhi, artinya keseluruhan unsur norma di dalam pasal tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan dan terkait satu dengan lainnya serta terhadap Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sehingga dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan juga bukan yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Para Penggugat, merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Objek Sengketa *a quo*, Para Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana asas yang berlaku didalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni asas *point d’interest point d’action* (bila ada kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka baru disitu boleh berproses), dimana terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Para Penggugat dimana Para Penggugat merasa tidak pernah menjualbelikan tanah yang di atasnya telah terbit Objek Sengketa *a quo* kepada siapapun, sehingga Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Para Penggugat yang memiliki dan menguasai tanah tersebut secara terus menerus dan tidak pernah dialihkan atau diperjualbelikan (vide Bukti P-1 s/d P-33 dan P-35) selain itu kerugian yang dialami Para Penggugat yaitu tidak aman tinggal di Objek Sengketa, tidak merasa aman dan ketakutan saat bercocok tanam di Objek Sengketa serta tidak bisa mengajukan permohonan proses penerbitan SHM, sehingga oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim, Para Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi aspek formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketanya;-----

DALAM POKOK SENKETA;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya:-----

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan ketujuh Objek Sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Halaman 66 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dari Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: -----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas–Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----*
- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----*
 - 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial; -----*
 - 3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; -----*

Halaman 67 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo (vide Bukti T-1 s/d T-7)?”**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu : -----

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Pasal 1 angka 12 : *“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*; -----

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria : -----

- Pasal 4 ayat (1) : *“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum;-----*
- Pasal 16 ayat (1) : *“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :-----*
 - a. *Hak milik;-----*
 - b. *Hak guna usaha;-----*
 - c. *Hak guna bangunan;-----*
 - d. *Hak pakai;-----*
 - e. *Hak sewa;-----*
 - f. *Hak membuka tanah;-----*
 - g. *Hak memungut hasil hutan;-----*
 - h. *Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya*

Halaman 68 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53;-----

- Pasal 19 ayat (1) : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ”; -----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : ---
- Pasal 5 : “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”; -----
 - Pasal 6 ayat (1) : “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan, yaitu Objek Sengketa *a quo*, adalah Ketujuh Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti T-1 s/d T-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketujuh Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti T-1 s/d T-7) telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti T-1 s/d T-7), baik secara Prosedur formal maupun substansial materil telah**

Halaman 69 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?”-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam pengujian dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah merujuk pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap prosedur formal dan substansi material terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari aspek prosedural formal, Pihak Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah :-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1996 mengatur tentang kewajiban pemegang hak pakai dan apabila benar Pemerintah Daerah Lombok Barat sebagai pemegang Hak Pakai tentunya wajib menggunakan tanah sesuai peruntukannya (Pasal 50 huruf b) dan juga wajib memelihara dengan baik tanah dan bangunan (Pasal 50 huruf c), hal ini sangat berbeda dengan kenyataannya, bahwa selama ini Para Penggugatlah

Halaman 70 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai, memelihara tanah dan bangunan tersebut. Sehingga bila dihubungkan dengan Pasal 55 ayat 1 huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, maka Sertipikat Hak Pakai (Objek tersebut) menjadi hapus atau dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pembuktian hak dan pembukuannya, terkait dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan terbitnya objek sengketa diatas tanah Para Penggugat membuktikan bahwa Tergugat tidak teliti dalam proses pembuktian hak yang dimiliki Tergugat, selain itu penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dimana tidak pernah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Tergugat, sehingga cacat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu bahwa untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konvesi, hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik dianggap cukup, pendaftaran tanah, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya, bahwa memperhatikan proses penerbitan 7 SHP pemegang hak atas nama Pemerintah Daerah TK II Lombok Barat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum, karena Para Penggugatlah yang menguasai tanah secara terus menerus sehingga penerbitan objek sengketa jelas melanggar hukum dan melanggar hak sehingga batal demi hukum;-----

Halaman 71 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan 7 Sertipikat Hak Pakai tersebut, pada posita No. 4 (empat) telah melanggar hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 khususnya Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khusus bertindak dengan sewenang-wenang, tidak cermat dan teliti, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pasal 9 ayat (1) huruf a, PP No. 10/1961, Jo PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu bahwa objek pendaftaran tanah meliputi bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik, hak guna usaha, hak bangunan dan hak pakai, perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pembuktian hak dan pembukuannya, Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu bahwa untuk keperluan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang berasal dari konversi, hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, ketengan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaniya bahwa dengan memperhatikan proses penerbitan 7 Sertipikat Hak Pakai tercatat pemegang hak Pemerintah Tingkat II Kabupaten

Halaman 72 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum, karena merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak sehingga batal demi hukum;-----

- Bahwa penerbitan 7 SHP pemegang hak atas nama Pemerintah Daerah TK II Lombok Barat pada tahun 1998, dalam kolom asal persil adalah pemberian hak, sehingga perlu dibuktikan pemberian hak tersebut dari siapa, kapan hal ini sangat jelas adalah tidak benar karena Para Penggugat secara apa pun juga tidak pernah terjadi pemberian apalagi antara Para Penggugat dengan Pemerintahan Daerah Tingkat II Lombok Barat pada tahun 1998 tersebut, sehingga penerbitan 7 SHP pemegang hak atas nama Pemerintah Daerah TK II Lombok Barat penerbitannya tersebut oleh Tergugat telah melanggar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan patut diteliti keabsahan keputusan pemberian hak sebagai dasar pendaftaran tanah, oleh karena tanah tersebut bukan berasal dari tanah negara dan tanah hak pengelolaan sebagaimana Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, melainkan merupakan tanah milik Para Penggugat, dengan demikian penerbitan keputusan pemberian hak menjadi batal dan dengan batalnya tersebut menyebabkan penerbitan objek sengketa pun menjadi cacat prosedural sehingga wajib untuk dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah membantah/menanggapi dalam Jawabannya sebagai berikut:-----

- Bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Halaman 73 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan; -----

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 13 menyatakan : *"..bahwa penerbitan 7 Sertipikat Hak Pakai masing-masing atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (Obyek Sengketa) pendaftaran pada tanggal 14 September 1998 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang diterbitkan oleh tergugat berdasarkan pemberian yang terletak di Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Lombok Barat adalah merupakan rekayasa antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat"*;-----
- *"..Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 13 adalah tidak benar karena Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat didalam menerbitkan ke 7 Sertipikat Hak Pakai yang menjadi Obyek Sengketa sudah sesuai dengan Prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan memperhatikan persyaratan formal yang memiliki permohonan saat itu dan telah memenuhi syarat-syarat untuk ditindak lanjuti prosesnya. Selanjutnya atas dasar persyaratan formal tersebut diambil langkah-langkah sesuai prosedur sebagai berikut;-----*
 - Melakukan pengukuran kadasteral terhadap tanah yang dimohon;-----
 - Melakukan Pemeriksaan Tanah;-----
 - Membuat Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport);-----
 - Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik;-----

Halaman 74 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 16 yang intinya menyatakan ;-----
 - “..bahwa Para Penggugat menyimpulkan terbitnya Obyek Sengketa diatas tanah Para Penggugat membuktikan bahwa tergugat tidak teliti dalam proses pembuktian hak yang dimiliki tergugat. Selain itu penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dimana tidak pernah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh tergugat, sehingga cacat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut”;-----
 - “..bahwa sebaliknya berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan sudah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan memperhatikan persyaratan yang diajukan pemohon;-----
 - Bahwa penerbitan Sertipikat Obyek Sengketa didasari pada permohonan penerbitan Sertipikat Hak yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat pada tanggal 25 Maret 1998, Surat Pernyataan Nomor : 593/21/1998, 593/19/1998, 593/20/1998, 593/24/1998, 593/26/1998, 593/25/1998, 593/25/1998 tanggal 21 Pebruari 1998 dan terhadap permohonan tersebut telah di daftar pada loket pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat melalui kegiatan pemberian hak serta telah pula dipenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);-----
- Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 10 angka 20 tidak berdasarkan hukum karena Tergugat didalam menerbitkan ke 7 Sertipikat Hak Pakai itu sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);----
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 10 angka 20 secara tegas tergugat tolak karena pada saat proses hingga diterbitkan Sertipikat tidak ada

Halaman 75 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang mengajukan keberatan dengan demikian sertipikat-sertipikat obyek sengketa diterbitkan telah sah dan sesuai prosedur atau telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Oleh karena itu patut dan sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan ke 7 (tujuh) bidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan sah sebagaimana ditentukan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah membantah/menanggapi dalam Jawabannya sebagai berikut:-----

- Bahwa tindakan tergugat tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Ketelitian dan Asas Prinsip Kehati-hatian dengan alasan;-----
 - a. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor : VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Bab III tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara pada Pasal 3 meliputi;-----
 - i. Asas Kepastian Hukum;-----
 - ii. Asas tertib Penyelenggaraan Negara;-----
 - iii. Asas Kepentingan Umum;-----
 - iv. Asas Keterbukaan;-----
 - v. Asas Proporsional;-----
 - vi. Asas Profesionalisme;-----
 - vii. Asas Akuntabilitas;-----

Halaman 76 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam Pasal 53 serta penjelasannya dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang baik adalah meliputi Azas;-----

- Azas-Azas Kepastian Hukum;-----
- Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
- Azas Keterbukaan;-----
- Azas Proporsional;-----
- Azas Profesional;-----
- Azas Akuntabilitas;-----

Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo bertentangan dengan Azas Kecermatan dan Ketelitian dan Azas Prinsip Kehati-hatian dalam mengambil keputusan tidak diatur baik dan termasuk dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor : VIII/MPR/2001 maupun Pasal 53 serta penjelasannya dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian jelas dalil Penggugat tidak sesuai dengan Ketetapan MPR dan Pasal 53 serta penjelasannya dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil Penggugat tersebut patutlah harus diabaikan;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti T-1 s/d T-7) adalah : -----

- **Pasal 44** Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah menyebutkan;-----

Halaman 77 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;-----

(2) Pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan;-----

(3) Hak Pakai atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak saat pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);-----

(4) Ketentuan lain mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran Hak Pakai atas tanah Hak Milik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;-----

- **Pasal 2** Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai menyebutkan;-----

(1) Permohonan pendaftaran perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan disertai;-----

1) Sertipikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang dimohon perubahan haknya atau bukti pemilikan tanah yang bersangkutan dalam hal Hak Milik yang belum terdaftar;-----

2) Kutipan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat lelang apabila hak yang bersangkutan dimenangkan oleh badan hukum dalam suatu pelelangan umum;-----

3) Surat Persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan;-----

4) Bukti Identitas Pemohon;-----

(2) Dalam hal Hak Milik yang dimohon perubahan haknya belum terdaftar, maka permohonan pendaftaran perubahan hak dilakukan bersamaan

Halaman 78 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan pendaftaran Hak Milik tersebut dan penyelesaian pendaftaran perubahan haknya dilaksanakan sesudah Hak Milik itu didaftar sesuai ketentuan yang berlaku;-----

- (3) Dalam hal Hak Milik yang dimohon perubahan haknya dimenangkan oleh badan hukum melalui pelelangan umum, maka permohonan pendaftaran perubahan Hak Milik tersebut diajukan oleh badan hukum yang bersangkutan bersamaan dengan permohonan pendaftaran peralihan haknya dan kedua permohonan tersebut diselesaikan sekaligus dengan mendaftarkan perubahan hak tersebut terlebih dahulu dan kemudian mendaftarkan peralihan haknya, dengan ketentuan bahwa untuk Hak Milik yang belum terdaftar ketentuan pada ayat (2) juga dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawab Menjawab, Bukti surat/tulisan, serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Drs. Lalu Wirama (Kabag. Umum) mengajukan permohonan tertanggal 25 Maret 1998 Kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) (vide Bukti T-13) dengan melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (vide T-12), Salinan Atas Hak yang dalam hal ini dibuat Surat Pernyataan dari Bupati Kepala daerah Tingkat II Lombok Barat (T II Intervensi) Nomor : 593/21/1998 tanggal 21 Pebruari 1998 (vide Bukti T-14) (Objek sengketa 1);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Drs. Lalu Wirama (Kabag. Umum) mengajukan permohonan tertanggal 25 Maret 1998 Kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bapak Kepala

Halaman 79 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) (vide Bukti T-15) dengan melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (vide T-12), Salinan Atas Hak yang dalam hal ini dibuat Surat Pernyataan dari Bupati Kepala daerah Tingkat II Lombok Barat (T II Intervensi) Nomor : 593/19/1998 tanggal 21 Pebruari 1998 (vide Bukti T-16) (Objek sengketa 2);-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Drs. Lalu Wirama (Kabag. Umum) mengajukan permohonan tertanggal 25 Maret 1998 Kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) (vide Bukti T-17) dengan melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (vide T-12), Salinan Atas Hak yang dalam hal ini dibuat Surat Pernyataan dari Bupati Kepala daerah Tingkat II Lombok Barat (T II Intervensi) Nomor : 593/20/1998 tanggal 21 Pebruari 1998 (vide Bukti T-18) (Objek sengketa 3);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Drs. Lalu Wirama (Kabag. Umum) mengajukan permohonan tertanggal 25 Maret 1998 Kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) (vide Bukti T-19) dengan melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (vide T-12), Salinan Atas Hak yang dalam hal ini dibuat Surat Pernyataan dari Bupati Kepala daerah Tingkat II Lombok Barat (T II Intervensi) Nomor : 593/24/1998 tanggal 21 Pebruari 1998 (vide Bukti T-20) (Objek sengketa 4);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Drs. Lalu Wirama (Kabag. Umum) mengajukan permohonan tertanggal 25 Maret 1998 Kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) (vide Bukti T-21)

Halaman 80 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (vide T-12), Salinan Atas Hak yang dalam hal ini dibuat Surat Pernyataan dari Bupati Kepala daerah Tingkat II Lombok Barat (T II Intervensi) Nomor : 593/26/1998 tanggal 21 Pebruari 1998 (vide Bukti T-22) (Objek sengketa 5);-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Drs. Lalu Wirama (Kabag. Umum) mengajukan permohonan tertanggal 25 Maret 1998 Kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) (vide Bukti T-23) dengan melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (vide T-12), Salinan Atas Hak yang dalam hal ini dibuat Surat Pernyataan dari Bupati Kepala daerah Tingkat II Lombok Barat (T II Intervensi) Nomor : 593/25/1998 tanggal 21 Pebruari 1998 (vide Bukti T-24) (Objek sengketa 6);-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Drs. Lalu Wirama (Kabag. Umum) mengajukan permohonan tertanggal 25 Maret 1998 Kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) (vide Bukti T-25) dengan melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (vide T-12), Salinan Atas Hak yang dalam hal ini dibuat Surat Pernyataan dari Bupati Kepala daerah Tingkat II Lombok Barat (T II Intervensi) Nomor : 593/23/1998 tanggal 21 Pebruari 1998 (vide Bukti T-26) (Objek sengketa 7);-----

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mengajukan Surat Nomor : 530.3/836/1998 tanggal 2 Mei 1998 perihal Permohonan hak pakai An. Drs. Lalu Wirama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah TK II Lombok Barat (T II Intervensi) kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat (vide Bukti T-10) dengan melampirkan permohonan hak pakai atas nama Pemerintah Daerah Tk. II

Halaman 81 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat tanggal 25 Maret 1998 sebanyak 7 Ekp (vide Bukti T-13, T-15, T-17, T-19, T-21, T-23 dan T-25), Risalah Pemeriksaan tanah "A" (Konstatering Rapoort) beserta lampirannya tanggal 27 April 1998 sebanyak 1 Ekp (vide Bukti T-11), Gambar Situasi tanggal 21 April 1998 nomor terlampir sebanyak 1 Ekp, Surat Pernyataan dari Bupati Kab Tk. II Lombok Barat tanggal 21 Pebruari 1998 Nomor terlampir sebanyak 7 Ekp (vide Bukti T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-24 dan T-26);-----

- Bahwa atas Permohonan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 530.3/38/7/II/62/1998 tanggal 30 Juni 1998 (vide Bukti T-9);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut, pada tanggal 20 Agustus 1998 Drs Lalu Wirama A/n Pemda Tk II LOBAR (Tergugat II Intervensi) melalukan pembayaran kepada Negara, Daerah serta Y.D. L atas Pemberian Hak Pakai (vide Bukti T-8);-----
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 02/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 4.995 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-1);-----
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 03/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 20.785 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-2);-----

Halaman 82 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengeluarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 04/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 1.870 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-3);-----
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 08/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 05/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 9.325 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-4);-----
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 09/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 06/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 3.790 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-5);-----
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 07/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 9.110 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-6);-----
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 02/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 1.455 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa

Halaman 83 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat (vide Bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, penerbitan Objek Sengketa berdasarkan tukar menukar dengan masyarakat (vide Bukti T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-24 dan T-26) sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 530.3/38/7/II/62/1998 tanggal 30 Juni 1998 (vide Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, penerbitan Objek Sengketa berdasarkan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dan Dalam hal Hak Milik yang dimohon perubahan haknya belum terdaftar, maka permohonan pendaftaran perubahan hak dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran Hak Milik tersebut dan penyelesaian pendaftaran perubahan haknya dilaksanakan sesudah Hak Milik itu didaftar sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa, secara procedural formal telah bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997

Halaman 84 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan obyek sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah yang menyebutkan;-----

(1) Hak Pakai hapus karena;-----

a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;----

b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir karena;-----

1) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 atau;-----

2) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan atau;-----

3) Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;-----

d. Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;-----

e. **Ditelantarkan;**-----

f. Tanahnya musnah;-----

g. Ketentuan Pasal 40 ayat (2);-----

Halaman 85 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah yang menyebutkan;-----

- (1) Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara;-----
- (2) Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan;-----
- (3) **Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan Pemegang Hak Milik;**-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut;-----

- Bahwa yang menguasai tanah Objek Sengketa adalah Para Penggugat (keterangan Saksi Masri) dan pada sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 ;-----
- Bahwa tanah Objek Sengketa dikerjakan oleh Pemiliknya masing-masing termasuk Para Penggugat (keterangan Saksi Mahli);-----
- Bahwa tanah Objek Sengketa tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah/Tergugat II Intervensi (keterangan Saksi H. Mahmudin Harun dan keterangan Saksi Lalu Gupuh);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi pada tahun 2014 baru dimulai pendataan ulang mengenai tanah Objek Sengketa (keterangan Saksi Lalu Gupuh);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah turun ke Lapangan untuk mengecek tanah Objek Sengketa (keterangan Saksi Lalu Gupuh);-----

Halaman 86 dari 93 Halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara substansial material bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dan mengakibatkan tanah Objek Sengketa *a quo* harus dikembalikan kepada pemegang Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara prosedural formal dan substansi material terbukti mengandung cacat yuridis, oleh karenanya obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya batal obyek sengketa *a quo* maka cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 87 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa;-----

2.1. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 02/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 4.995 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa

Halaman 88 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

2.2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 03/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 20.785 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

2.3. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 04/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 1.870 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

2.4. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 08/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 05/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 9.325 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

2.5. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 09/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 06/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 3.790 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

Halaman 89 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 07/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 9.110 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

2.7. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 02/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 1.455 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa;-----

3.1. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 02/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 4.995 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

3.2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 03/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 20.785 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat;-----

Halaman 90 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR



- 3.3. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 04/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 1.870 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat:-----
- 3.4. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 08/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 05/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 9.325 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat:-----
- 3.5. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 09/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 06/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 3.790 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat:-----
- 3.6. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 07/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 9.110 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat:-----
- 3.7. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 08/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 1.455 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok

Barat;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 3.215.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **Jum'at**, tanggal **12 Agustus 2016**, oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALI ANWAR, S.H., M.H.** dan **FEBBY FAJRURRAHMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2016**, dengan dibantu oleh **SYAMSIAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ALI ANWAR, S.H.MH

FIRDAUS MUSLIM, SH

2. FEBBY FAJRURRAHMAN,S.H

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSIAH, S.H.

Halaman 92 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 215.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.750.000,-
5. Penterjemah	Rp. 25.000 -
6. Sumpah Saksi	Rp. 25.000,-
7. Meterai	Rp. 12.000,-
8. Redaksi	Rp. 5.000,-
9. Leges	Rp. 3.000,-
TOTAL	Rp. 3.215.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;-----

Halaman 93 dari 93 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)